

## REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

*(Reconstruction of Arrangements for Establishment and Management of Village Owned Enterprises in Village Governance Implementation)*

**Teuku Ahmad Yani**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala,  
Jalan Putroe Phang Nomor 1 Kopelma Darussalam, Banda Aceh  
e-mail: teuku\_yani@usk.ac.id

### ABSTRAK

Undang-Undang Desa memberi kewenangan kepada desa untuk mendirikan BUM Desa, yang diharapkan menjadi badan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penopang pendapatan asli desa. Sebagai badan hukum yang mandiri, BUM Desa tidak terpisahkan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, namun harus dibentuk dan dikelola secara profesional. Untuk itu, perlu dikaji bagaimana mewujudkan pengaturan pendirian BUM Desa dan pengelolaannya yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengaturan pendirian BUM Desa belum didukung pada keharusan untuk memiliki dokumen hukum studi kelayakan secara konkrit. Demikian pula, pengelolaan BUM Desa yang profesionalisme belum didukung dengan pengaturan struktur organisasi yang tepat, juga metode penempatan orang pada organnya belum mengarah untuk terpilih secara profesional. Disarankan pengaturan pembentukan BUM Desa harus didahului dengan dokumen studi kelayakan, demikian pula perlu adanya restrukturisasi organisasi sesuai dengan fungsi badan musyawarah desa dan kepala desa, serta diperlukan ada aturan yang mewajibkan orang yang diangkat sebagai pelaksana operasional lulus uji kelayakan dan kepatutan.

Kata kunci: rekonstruksi, pengelolaan, pemerintahan desa

### Abstract

*BUM Desa is expected to become a community economic empowerment agency and foster the village's original income. The existence of BUM Desa is inseparable from the administration of village governance but must remain independent and professional. This research examines how to realize the establishment of a BUM Desa and its professional management in the administration of village government. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The establishment of a BUM Desa should be according to village needs and business feasibility, it needs to be supported by legal documents. The management of BUM Desa has not yet led to professionalism apart from the organizational structure model as well as in the placement of people who occupy the functions of the organization. It is suggested that the organizational structure needs to be streamlined and the appointment of people who occupy the positions must go through a professional fit and proper test process as well.*

*Keywords: reconstruction, management, village government*

## A. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam sistem hukum pemerintahan desa sudah dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 213 ayat (1) undang-undang ini ditegaskan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selanjutnya dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) juga ditegaskan kembali tentang kewenangan desa untuk mendirikan BUM Desa itu. BUM Desa diharapkan merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*),<sup>1</sup> yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang lebih dominan berada di pedesaan.<sup>2</sup>

Kewenangan desa untuk membentuk BUM Desa merupakan implementasi dari adanya otonomi di tingkat desa. Meskipun desa itu telah ada sejak kemerdekaan bahkan sebelum kemerdekaan pun desa itu telah ada<sup>3</sup> namun desa belum memiliki otonomi yang dapat dengan optimal berperan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini menjadi pertimbangan dalam pembentukan UU Desa, sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang huruf b, yang memandang perlu untuk memperkuat otonomi pada tingkat desa.

Desa menurut Pasal 1 angka 1 UU Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya Desa dengan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh Lembaga-lembaga yang di bawahnya, merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan semakin baik. Hal tersebut didasarkan bahwa pada hakikatnya suatu pemerintahan itu memikul amanah dan kepercayaan masyarakat<sup>4</sup>. Semakin dekat pemerintahan yang melayaninya, maka semakin baik dan mudah serta cepat pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kedudukan desa di Indonesia dari dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang akan selalu sangat dibutuhkan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang tepat.

Nomenklatur terhadap desa ini, memang terdapat perbedaan di berapa daerah, misalnya di Provinsi Sumatera Barat disebut dengan Nagari,<sup>5</sup> dusun dan marga

<sup>1</sup> Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).

<sup>2</sup> Hasanah et al., *Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta Selatan: UM Jakarta Press, 2021).

<sup>3</sup> Ketut Putri Andayani and I Ketut Sudiarta, "Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan," *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 5 (2021): 366–77.

<sup>4</sup> Ryaas Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1997).

<sup>5</sup> Nizwardi Jalimus et al., *Kerapatan Adat Nagari Banagari* (Bantul: Penerbit IGI DIY, 2018).

di Palembang<sup>6</sup>. Demikian pula di Provinsi Aceh disebut dengan Gampong,<sup>7</sup> yang menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Oleh karena itu, istilah BUM Desa di Aceh disebut dengan Badan Usaha Milik Gampong<sup>8</sup>.

Pembentukan BUM Desa atau nama lain oleh satu desa tertentu sesuai dengan daerah masing-masing di Indonesia, yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah desa terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah desa, yang berbeda BUM Desa Bersama yang dibentuk oleh beberapa desa. Hal ini, karena pemerintah desa tidak dapat menjalankan kegiatan usaha, sehingga diperlukan badan usaha sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah desa. Hal ini pula, karena pemerintah desa, selain berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dituntut juga untuk meningkatkan pendapatan asli desa, guna mewujudkan peningkatan pelayanan yang menjadi kewenangan di tingkat desa. Pada level pemerintahan desalah semua urusan rakyat dikonsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan.<sup>9</sup> Diharapkan BUM Desa dapat

menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.<sup>10</sup>

Kehadiran suatu badan usaha dari suatu tingkatan pemerintahan di Indonesia bukanlah hal yang baru, karena pada semua tingkatan pemerintahan di Indonesia dibenarkan oleh undang-undang untuk membentuk badan usaha. Pada tingkat pemerintah pusat, dikenal Perusahaan Negara (PN). Badan ini sudah ada sejak tahun 1960 seiring dengan diundangkan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), nomenklaturnya berubah menjadi BUMN. Demikian pula pada tingkat daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dibentuk Perusahaan Daerah (PD)<sup>11</sup> berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, kemudian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, memungkinkan daerah membentuk Perseroan Terbatas pula, yang kesemua badan usaha di tingkat daerah disebut dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang kemudian terbagi ke bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Sejalan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta

<sup>6</sup> Lukman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera* (Sleman: Zahir Publishing, 2021).

<sup>7</sup> Mahmuddin, *Riwang U Gampong* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11424/1/Buku\\_Riwang\\_u\\_Gampong.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11424/1/Buku_Riwang_u_Gampong.pdf).

<sup>8</sup> Maimun, Cut Elfida, and Irfan Wahyudi, "Peran Badan Usaha Milik Gampong ( BUMG ) Dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya," *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): 79–94.

<sup>9</sup> Mansyur Achmad KM, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*, vol. 7 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018).

<sup>10</sup> Hasanah et al., *Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat*.

<sup>11</sup> Yudho Taruno Muryanto, *Tata Kelola BUMD : Konsep, Kebijakan, Dan Penerapan* (Malang: Intrans Publishing, 2017).

Kerja, meskipun banyak pro dan kontra<sup>12</sup>, namun merupakan babak baru dari penguatan pengaturan mengenai BUM Desa. Hal ini karena berdasarkan undang-undang ini telah melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUM Desa). Dengan peraturan pemerintah ini diharapkan dapat memperbaharui pengaturan pembentukan dan tata kelola BUM Desa yang sebelumnya hanya diatur dengan peraturan Menteri, yaitu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 TAHUN 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan PP BUM Desa, maka dilakukan berbagai penyempurnaan regulasi dari BUM Desa ini, sehingga legalitas dari BUM Desa sebagai badan hukum semakin jelas dan tegas baik dari segi pembentukannya maupun dari segi pengesahan badan hukum. Namun untuk mencapai tujuan dari pembentukan badan usaha tidaklah cukup legalitas pendiriannya saja, namun lebih dari itu, yaitu juga meliputi mengenai alasan pembentukan dan tata kelola perusahaan BUM Desa itu. Pembentukan yang tidak direncanakan dengan baik akan melahirkan tujuan pembentukan yang tidak terarah, demikian pula tata kelola yang tidak profesional akan menciptakan BUM Desa kehilangan kendali. Pengelolaan perusahaan merupakan isu strategis dalam menjalankan

perusahaan karena maju atau mundur suatu perusahaan tergantung pada tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai perbandingan, banyak kasus yang terjadi suatu badan usaha terlilit masalah, misalnya pada BUMN/BUMD yang menderita kerugian bahkan direksi atau pengawas terjerat dalam kasus pidana. Berdasarkan data dari KPK menunjukkan tren kenaikan kasus korupsi BUMN/BUMD yang terjadi sepanjang tahun 2004-2019 sebanyak 86 kasus dan paling banyak terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 17 kasus.<sup>13</sup>

BUM Desa Sebagai bentuk badan usaha yang baru, pengaturan tata kelolanya harus didorong pada profesionalisme, sehingga terhindar unsur-unsur kolusi, korupsi dan nepotisme, serta kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan norma hukum dalam sistem keuangan desa,<sup>14</sup> mengingat modal yang dipisahkan oleh desa untuk disertakan dalam BUM Desa adalah uang desa. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini dikaji berkenaan dengan bagaimana mewujudkan pengaturan pendirian BUM Desa dan pengelolaannya yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga kehadiran BUM Desa dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif atau disebut juga dengan

<sup>12</sup> Citra Referendum M et al., *UU Cipta Kerja Dan Aturan Pelaksananya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah Dan Hak-Hak Pekerja* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2022).

<sup>13</sup> Nibraska Aslam, "Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (April 5, 2022): 359-72, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.818>.

<sup>14</sup> Erland Mouw and Herson Keradjaan, "Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Studi Di Desa Wari Dan Wari Ino Kecamatan Tobelo," *Jurnal UNI ERA* 5, no. 2 (2016): 19-26.

penelitian hukum kepustakaan (*doctrinal research*).<sup>15</sup> Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”, dalam hal ini perundang-undangan badan usaha, khususnya antara peraturan BUM Desa dengan peraturan mengenai BUMD. Pemilihan peraturan BUMD karena terkait erat dengan peran daerah kabupaten/kota untuk membina BUM Desa, selain daerah juga memiliki BUMD. Untuk itu penelitian ini menekankan pada analisis terhadap bahan hukum primer, yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk memperkuat analisisnya, dibantu oleh bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang terkait dengan topik kajian. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dan dinarasikan secara preskriptif<sup>16</sup>.

### C. Pembahasan

#### 1. Kedudukan BUM Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut Pasal 1 angka 2 UU Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 23 UU Desa ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh

Pemerintah Desa. Adapun yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa menurut Pasal 1 angka 3 UU Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa, yang dipimpin oleh Kepala desa dapat membentuk perangkat Desa. Perangkat Desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur pemerintah desa di bawah naungan kepala desa,<sup>17</sup> menjalankan fungsi unit organisasi dan kewenangan Desa.<sup>18</sup>

Di dalam sistem pemerintahan desa, Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat membentuk BUM-Desa, yang dituangkan dalam Peraturan Desa. Kehadiran BUM Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU Desa, yang menegaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Hal ini merupakan bukti bahwa desa memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana halnya pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang sudah terlebih dahulu memiliki otonomi.

Ketentuan ayat (3) Pasal 87 ini juga menegaskan bahwa BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegasan demikian, untuk membedakan dengan Lembaga-lembaga yang terdapat di

<sup>15</sup> Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>17</sup> Ramlan and Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa* (Medan: Enam Media, 2021).

<sup>18</sup> Arif Zainudin, “Model Kelembagaan Pemerintahan Desa,” *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 1, no. 2 (2016): 338–51, <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351>.

desa sebagai penyelenggara kegiatan sosial atau keagamaan, misalnya Yayasan,<sup>19</sup> Lembaga Kemasyarakatan Desa ataupun Pos Pelayanan Teknologi.

Eksistensi yuridis BUM Desa sebagai sebagai badan usaha juga ditemukan dalam Pasal 1 angka 6 UU Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan pembentukan BUM Desa sangatlah relevan dengan tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.<sup>20</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa BUM Desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, namun tidak sama dengan LKD dan Posyantek, karena BUM Desa diakui sebagai badan hukum, sehingga terpisah dari struktur organisasi pemerintah desa. Pengakuan BUM Desa sebagai badan hukum dengan tegas diatur dalam Pasal 8 PP BUM Desa. Pengakuan ini telah menegaskan bahwa BUM Desa diakui sebagai badan hukum. Konsekuensi dari BUM Desa sebagai badan hukum, maka ketentuan

Pasal 14 PP BUM Desa dengan tegas menyebutkan organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa.

Dengan demikian, maka BUM Desa merupakan suatu subyek hukum, yaitu suatu badan atau entitas yang diakui secara hukum, memiliki hak dan kewajiban.<sup>21</sup> Meskipun dibentuk oleh desa, namun sebagai subyek hukum, memiliki kedudukan yang sama dengan desa yang juga sebagai subyek hukum, yang membedakannya adalah Desa sebagai subyek public sementara BUM Desa sebagai subyek hukum privat.<sup>22</sup> Desa sebagai subyek hukum yang melaksanakan urusan pemerintahan, sementara BUM Desa, berkedudukan sebagai subyek hukum yang menjalankan kegiatan usaha, sehingga BUM Desa menjalankan perusahaan, adalah menjalankan usaha untuk mencari keuntungan, yang merupakan ciri dari suatu perusahaan.<sup>23</sup>

Sebagai subyek hukum public, menurut Pasal 18 UU Desa, bahwa desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Sementara penegasan sebagai subyek hukum privat dapat dilihat dalam Pasal 3 PP BUM Desa yang menegaskan bahwa BUM Desa bertujuan:

<sup>19</sup> Ari Purwadi, "Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia," *Perspektif VII*, no. 1 (2002): 1-13.

<sup>20</sup> Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. (Sleman: Zahir Publishing, 2021).

<sup>21</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017).

<sup>22</sup> A.A. Gede D. H. Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019): 152-66.

<sup>23</sup> Teuku Ahmad Yani, Azhari, and Abdurrahman, "Change of Business Entity to The Existence of Business License in Realizing Legal Guarantee and Easy Business in Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 24, no. 1 (2022): 121-48.

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Dengan berstatus sebagai badan hukum privat yang menjalankan kegiatan usaha, maka BUM Desa, sudah sejajar dengan badan usaha yang berbadan hukum lainnya, yaitu: Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Perusahaan Umum dan Persero sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian BUM Desa, dalam menjalankan usahanya, belum tentu berada dalam kelompok yang sama dengan badan-badan usaha tersebut. Berdasarkan aset yang dimiliki BUM Desa, dapat termasuk dalam salah satu usaha,

yaitu kelompok usaha mikro atau kelompok usaha kecil.

Berdasarkan Undang-Undang Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan telah pula diundangkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, badan usaha dikelompok dalam empat kelompok, yaitu kelompok usaha mikro, kelompok usaha kecil, kelompok usaha menengah dan kelompok usaha besar, badan usaha dibagi dalam empat kelompok, yaitu kelompok mikro yang asetnya hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), kelompok usaha kecil yang asetnya mencapai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), kelompok usaha menengah yang asetnya mencapai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

## **2. Pendirian BUM Desa**

Ketentuan Pasal 7 PP BUM Desa, menegaskan bahwa BUM Desa dibentuk oleh satu desa dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ini merupakan peraturan yang dibuat bersama antara Kepala Desa dan Badan Musyawarah Desa (BMD). Berdasarkan Pasal 9 PP BUM Desa, dengan pembentukan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa, tidak serta merta menjadikan BUM Desa sebagai badan hukum, melainkan memerlukan proses pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan

menerbitkan sertifikat badan hukum. Tanggal terbitnya sertifikat badan hukum, merupakan tanggal lahirnya badan hukum, sehingga mulai diakui sebagai subyek hukum.<sup>24</sup>

Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini tidak mengharuskan pengesahan badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pendirian BUM Desa. Meskipun dalam penjelasan Pasal 213 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan bahwa BUM Desa adalah badan hukum, namun tidak mewajibkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penegasan badan hukum ini penting, karena di Indonesia dikenal pula badan usaha yang bukan badan hukum,<sup>25</sup> misalnya firma dan persekutuan komanditer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Ketentuan kewajiban mendapatkan sertifikat badan hukum untuk pembentukan BUM Desa merupakan langkah maju dalam pendirian BUM Desa, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha, serta dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Dikatakan langkah maju, karena dibandingkan dengan ketentuan pendirian Perumda yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, perolehan badan hukum tidak melalui

pengesahan badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun dalam hal pendirian ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tetapi model pengaturannya masih menggunakan model yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam Pasal ayat (2) Undang-undang ini ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Pembentukan badan hukum berupa BUM Desa oleh suatu desa, diharuskan dengan pertimbangan tertentu. Dalam arti Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa tidak hanya karena adanya kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan saja, melainkan karena kebutuhan, yang dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan disebut dengan landasan sosiologis.<sup>26</sup> Penegasan tentang perlu landasan sosiologis, dalam pembentukan BUM Desa, dapat ditemukan dalam Pasal 10 PP BUM Desa, yang menyatakan bahwa Pendirian BUM Desa didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah Bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan

<sup>24</sup> Verti Tri Wahyuni, "Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 201–15, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a6914>.

<sup>25</sup> Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*, 2012, <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-20121.pdf>.

<sup>26</sup> Sri Wahyuni Laia and Sodialman Daliwa, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia," *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 546–52, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3587>.

e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku dan kearifan lokal.

Politik hukum di atas sudah menggambarkan bahwa Kepala desa dan BMD harus memiliki informasi cukup terhadap alasan perlu dibentuk BUM Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Pasal 10 PP ini. Demikian pula harus memiliki kelayakan usaha dari BUM Desa yang akan dibentuk, karena setiap desa memiliki potensi yang berbeda.<sup>27</sup> Pendiriannya, dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*'user-owned, user-benefited, and user-controlled'*), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara profesional dan mandiri.<sup>28</sup>

Adanya ketentuan ini merupakan upaya untuk menghindari pembentukan BUM Desa karena perspektif yang subyektif dari tokoh masyarakat dalam desa. Namun sayangnya ketentuan yang mengharuskan adanya pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP BUM Desa, tidak diharuskan adanya dokumen yuridis tertentu, juga tidak didasarkan pada dokumen perencanaan desa, misalnya. Padahal rencana pembangunan desa itu memuat rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>29</sup>

Selain itu, tidak adanya pihak tertentu yang menilai terhadap implementasi ketentuan Pasal 10 PP BUM Desa tersebut, apakah benar BUM Desa yang direncanakan itu dibutuhkan dan usahanya layak. Ketentuan tersebut, berbeda dengan ketentuan pendirian BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam ketentuan Pasal 9 ditegaskan bahwa pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kajian terhadap kebutuhan daerah dimaksud dilakukan melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sehingga dasar pendirian BUMD memiliki dokumen hukum yang jelas, yaitu suatu dokumen hasil penelitian, jadi dokumen hukum tertulis. Demikian pula kelayakan bidang usaha harus dalam dokumen hukum yang bersifat tertulis, dimana dokumen ini harus memberikan gambaran atau analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.

Dokumen yuridis untuk menjadi dasar pendirian BUMD juga mengkaji pada aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi dan ketersediaan sumber daya manusia. Selain itu, dalam ayat (5) Pasal 9 PP BUMD ini, menegaskan pula bahwa pendirian BUMD ini harus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini menegaskan bahwa pendirian BUMD harus terencana dengan baik, bukan ide yang muncul secara spontan dari pemerintahan daerah. Ketentuan pendirian

<sup>27</sup> Suparji, *Pedoman Tata Kelola Bumdes* (Jakarta: UAI Press, 2019).

<sup>28</sup> Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.

<sup>29</sup> I Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa* (Jakarta: Kompas, 2017).

BUMD ini seharusnya diakomodir dalam regulasi pada proses pendirian BUM Desa dimasa yang akan datang.

Contoh norma yang baik untuk pendirian BUM Desa pada masa yang akan datang juga dapat diakomodir dari ketentuan Pasal 10 PP BUMD. Pada dasarnya ketentuan Pasal 10 ini merupakan upaya memastikan pemerintahan daerah dalam pendirian BUMD sesuai dengan kebutuhan daerah dan kelayakan usaha yang termuat dalam dokumen hukum. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) PP BUMD menegaskan bahwa kepala daerah harus menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dinilai. Lebih lanjut dalam ayat (2) Pasal 10 ditegaskan pula bahwa usulan rencana pendirian BUMD harus dilampirkan:

- a. kebutuhan Daerah;
- b. analisa kelayakan usaha;
- c. ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir.

Meskipun telah memiliki dokumen studi kelayakan, namun tidak berarti BUMD dapat segera ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Melainkan harus ada dokumen hukum yang lain, yaitu persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Persetujuan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian BUMD.

Ketentuan yang mengharuskan bagi Pemerintah Desa untuk meminta persetujuan pemerintah atasan, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pendirian BUM Desa, selayak menjadi catatan penting pula untuk

direkonstruksi dalam pendirian BUM Desa, sehingga pendirian BUM Desa betul-betul sesuai dengan kebutuhan desa dan layak sebagai badan usaha.

Ketentuan lain yang perlu menjadi catatan dalam pendirian BUM Desa, yaitu kemampuan keuangan desa untuk menyetorkan modal. Penyetoran modal merupakan bagian dari kewenangan pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola aset desa.<sup>30</sup> Sebagai syarat dari badan hukum, yaitu harus penyertaan modal dari pendiri, maka pemerintah desa harus memperhatikan pada kemampuan keuangan desa. Di sinilah letaknya, keharusan bagi daerah menurut PP BUMD yang mengharuskan untuk melampirkan ringkasan laporan keuangan pemerintahan daerah dalam usulan persetujuan pendirian BUMD. Pola ini dapat dijadikan sebagai norma yang baik untuk dicontoh dalam pengaturan pendirian BUM Desa, yang mengharuskan permintaan persetujuan pendirian BUM Desa dari pemerintah daerah juga melampirkan ringkasan laporan keuangan pemerintahan desa.

Adanya kewajiban penyertaan modal bagi desa dalam pembentukan BUM Desa, merupakan keharusan untuk dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b. Demikian pula dalam Pasal 39 ayat (1) PP BUM Desa ditegaskan bahwa Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa dimiliki oleh Desa. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4I ayat (1) ditegaskan bahwa Penyertaan modal Desa dapat dilakukan untuk modal awal pendirian

<sup>30</sup> Sri Palupi et al., *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, Lakpesdam PBNU* (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016).

BUM Desa dan/atau penambahan modal BUM Desa. Berikutnya dalam ayat (2) ditegaskan juga bahwa penyertaan modal Desa berupa uang dan/atau barang selain Tanah dan bangunan.

Besaran kepemilikan modal BUM Desa dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa. Sebagai dasar bagi kepala desa untuk melakukan penyertaan modal dalam BUM Desa yang telah terbentuk harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. Plafond penyertaan modal ini harus sudah tercantum dalam anggaran dan pendapatan dan belanja desa. Besar kecilnya, modal setor dari desa ke dalam BUM Desa akan mempengaruhi pada batas tanggung jawab dari desa atas kerugian BUM Desa. Ketentuan ini belum tercantum dengan tegas dalam PP BUM Desa. Berbeda dengan BUMD yang secara tegas diatur dalam PP BUMD. Dalam Pasal 20 PP ini ditegaskan bahwa modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD. Ketentuan serupa juga terdapat dalam pengaturan badan hukum yang lain, misalnya perseroan terbatas. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa pemilik dalam hal ini pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

### 3. Pengelolaan BUM Desa

Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian.<sup>31</sup> Pengelolaan diperlukan oleh BUM Desa, karena BUM Desa adalah badan hukum. Pengelolaan BUM Desa harus dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.<sup>32</sup>

Sebagai badan hukum, BUM Desa harus dikelola oleh suatu organ tertentu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai BUM Desa ini. Hal ini karena organ dari setiap badan hukum terdapat perbedaan, bahkan untuk suatu badan hukum yang menjalankan prinsip Syariah harus ditambahkan dengan organ yang lain, yaitu dewan pengawas Syariah.

Ketentuan mengenai organ dari BUM Desa diatur dalam Pasal 15 PP BUM Desa. Menurut ketentuan ini, Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas:

1. Musyawarah desa;
2. penasihat;
3. pelaksana operasional; dan
4. pengawas.

Berdasarkan ketentuan di atas, organisasi BUM Desa, lebih banyak dari organisasi badan usaha yang berbadan hukum lainnya. Dalam suatu perseroan terbatas organisasinya hanya mencakup Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan komisaris. Demikian dalam BUMD yang berbentuk Perseroda juga demikian, sedangkan dalam Perusahaan Umum Daerah organisasi terdiri dari KPM, direksi dan dewan

<sup>31</sup> Amir Hasan and Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian* (Pekanbaru: Taman Karya, 2018).

<sup>32</sup> Astera Primanto Bhakti, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, 2nd ed. (Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019).

pengawas. Berdasarkan perbandingan ini maka terlihat bahwa adanya dasar norma yang berbeda bagi BUM Desa dengan badan usaha yang berbadan hukum lainnya dalam penetapan organ BUM Desa.

Perbedaan itu, dapat melahirkan birokrasi yang rumit dalam pengelolaan BUM Desa, dimana pengelolaan BUM Desa harus dipertanggung jawabkan pada Musyawarah Desa. Musyawarah Desa ini sendiri dilaksanakan oleh BPD, kehadiran BPD dalam sebuah desa adalah sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa,<sup>33</sup> bukan bagian dari fungsi eksekutif dalam pemerintahan desa.

Keberadaan musyawarah desa menurut Pasal 16 ayat (1) PP BUM Desa ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam BUM Desa. Adapun yang dimaksud dengan musyawarah desa menurut Pasal 1 angka 7 PP BUM Desa adalah musyawarah antara badan Permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis. Ketentuan ini jelas berbeda dengan ketentuan organisasi pada Perumda dan Perseroda yang hanya menempatkan kepala daerah sebagai bagian organisasinya untuk membicarakan hal yang strategis. Hal strategis ini menurut Pasal 17 PP BUM Desa meliputi:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan anggaran dasar BUM Desa;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban,

- d. serta kewenangan pihak penewrima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. mengangkat pengawas BUM Desa;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan pentupan unit usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa dan/atau unit usaha BUM Desa yang diserahkan kepada desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab

<sup>33</sup> A Kusumaputra, N Prasetyo, and D Al-Uyun, *Buku Panduan BPD Tahun 2018* (Kementerian dalam Negeri dan KOMPAK, 2018).

- penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
  - r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
  - s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
  - t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
  - u. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
  - v. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independent untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Ketentuan organisasi Perumda dan Perseroda dalam melaksanakan kewenangan seperti kewenangan Musyawarah Desa, ditempatkan pada kepala daerah, bukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana halnya kepada badan musyawarah desa, yang diserahkan fungsi sebagai organisasi BUM Desa yang tertinggi. Hal ini karena DPRD berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak memiliki fungsi eksekutif, DPRD hanya memiliki fungsi

legislasi, keuangan dan pengawasan. Dari segi administrasi pemerintahan, kegiatan perusahaan, merupakan kegiatan eksekutif, tidak dicampuri oleh fungsi dari lembaga legislatif.

Fungsi sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam BUMD, menurut Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) ditempatkan pada kepala daerah sebagai KPM dalam Perumda atau RUPS dalam perseroda. Menurut Pasal 1 angka 14 PP BUMD ditegaskan bahwa kepala daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Demikian pula dalam angka 15 PP ini, disebutkan Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris

Ketentuan Pasal 21 PP BUM Desa, justru menempatkan Kepala Desa sebagai penasihat dalam BUM Desa, padahal umumnya fungsi penasihat pada perusahaan melekat pada pengawas. Sementara dalam BUM Desa juga terdapat organ dewan pengawas, sehingga dalam organisasi perusahaan akan berdampak pada tumpul fungsi dari pengawasan. Selayaknya perlu direkonstruksikan agar fungsi penasihat pada BUM Desa melekat pada pengawas. Dalam arti pengawas memiliki fungsi untuk memberikan nasihat, fungsi pengawasan dan fungsi

memberikan persetujuan untuk kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BUM Desa.

Profesionalitas BUM Desa dalam sistem pemerintahan desa, juga terkait dengan kewenangan dalam mengangkat pelaksana operasional. Menurut Pasal 17 dan Pasal 24 PP BUM Desa, kewenangan pengangkatan pelaksana operasional berada pada musyawarah desa dan kepala desa. Hal ini berbeda dengan kewenangan pengangkatan direksi pada Perumda dan Perseroda, yang sepenuhnya berada pada Kepala Daerah. Namun untuk mendapatkan direksi yang profesional, PP BUMD mewajibkan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan uji kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh tim independen yang diangkat oleh Kepala Daerah.

Keinginan untuk mewujudkan profesionalitas bagi pelaksana operasional dari BUM Desa secara normatif sudah tercantum dalam Pasal 24 ayat (4) PP BUM Desa, yang menghendaki Pelaksana operasional merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa. Profesionalisme mengandung dua unsur, yaitu unsur keahlian, dan unsur panggilan, unsur kecakapan teknik dan kematangan etik, unsur akal dan moral.<sup>34</sup>

Mendapatkan pelaksana operasional yang profesional sebagaimana yang diharapkan

tersebut, memerlukan suatu proses akademik dengan menggunakan alat ukur tertentu. Oleh karena itu, suatu langkah maju apabila BUM Desa dapat mengadopsi pengangkatan pelaksana operasional BUM Desa, yang didahului dengan suatu uji kelayakan dan kepatutan. Uji kelayakan dan kepatutan, atau lebih populer dengan *fit and proper test* (FPT), dimaksudkan untuk dapat menjadi alat ukur kelayakan dan kepatutan seorang calon menempati posisi pelaksana operasional, karena posisinya memiliki pengaruh besar dalam badan usaha<sup>35</sup>.

#### D. Penutup

BUM Desa, sebagai wadah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kelayakan usaha. Pendiannya harus terencana dengan baik dalam suatu dokumen hukum ditingkat desa dan harus pula dapat dievaluasi oleh pemerintah kabupaten atau kota agar pendiriannya memberikan dampak positif bagi pemerintah desa dalam memupuk pendapatan asli desa dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme pengelola merupakan kunci sukses pengelolaan BUM Desa, untuk itu organ yang terdapat dalam BUM Desa, harus diatur secara proporsional sesuai dengan kapasitas kelembagaan dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, hendaknya dalam pengaturan pendirian BUM Desa, seyogianya didahului dengan dokumen tertulis yang berisi kelayakan usaha

<sup>34</sup> Aminullah, "Profesionalisme Dan Kualitas Pelayanan (Telaah Implementasi Dalam Penyelenggaraan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan Dan Keagamaan)," *Andragogi Jurnal Diklat Teknis* 6, no. 1 (2018): 87–103, <https://core.ac.uk/download/pdf/333817504.pdf>.

<sup>35</sup> Ayu Kholifah and Fatihani Baso, "Penguatan Regulasi Uji Kelayakan Dan Kepatutan Dalam Pengangkatan Komisararis BUMN," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 143–80, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.143-180>.

terhadap BUM Desa yang hendak dibentuk, dan dokumen tersebut harus dinilai oleh pemerintah kabupaten/kota selaku pembina dan pemberi fasilitasi terhadap rancangan peraturan desa. Selain itu penyusunan organ BUM Desa harus efektif sehingga organnya perlu disesuaikan dengan karakteristik sebuah badan usaha. Rekomendasi lainnya adalah diperlukannya adanya uji kelayakan dan kepatutan dalam pengangkatan orang yang menjabat pada organ-organ dalam BUM Desa. Juga disarankan agar peraturan perundang-undangan mengenai BUMD perlu direkonstruksi, dengan mengadopsi pola-pola pengaturan pada Badan Usaha Milik Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A Kusumaputra, N Prasetyo, and D Al-Uyun, *Buku Panduan BPD Tahun 2018* (Kementerian dalam Negeri dan KOMPAK, 2018).
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017).
- Ari Purwadi, "Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia," *Perspektif VII*, no. 1 (2002): 1–13.
- Astera Primanto Bhakti, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, 2nd ed. (Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019).
- Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.
- Citra Referendum M et al., *UU Cipta Kerja Dan Aturan Pelaksananya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah Dan Hak-Hak Pekerja* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2022).
- Hasanah et al., *Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta Selatan: UM Jakarta Press, 2021).
- I Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa* (Jakarta: Kompak, 2017).
- Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan 7*, no. 1 (2020): 20–33.

- Lukman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera* (Sleman: Zahir Publishing, 2021).
- Mahmuddin, *Riwang U Gampong* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11424/1/Buku\\_Riwang\\_u\\_Gampong.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11424/1/Buku_Riwang_u_Gampong.pdf).
- Mansyur Achmad KM, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*, vol. 7 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*, 2012, <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-20121.pdf>.
- Nizwardi Jalimus et al., *Kerapatan Adat Nagari Banagari* (Bantul: Penerbit IGI DIY, 2018).
- Ramlan and Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa* (Medan: Enam Media, 2021).
- Ryaas Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1997).
- Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. (Sleman: Zahir Publishing, 2021).
- Sri Palupi et al., *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, Lakpesdam PBNU* (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016).
- Suparji, *Pedoman Tata Kelola Bumdes* (Jakarta: UAI Press, 2019).
- Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).
- Yudho Taruno Muryanto, *Tata Kelola BUMD : Konsep, Kebijakan, Dan Penerapan* (Malang: Intrans Publishing, 2017).

### Jurnal

- Ayu Kholifah and Fatihani Baso, "Penguatan Regulasi Uji Kelayakan Dan Kepatutan):

Dalam Pengangkatan Komisaris BUMN," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022).

Erland Mouw and Herson Keradjaan, "Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Studi Di Desa Wari Dan Wari Ino Kecamatan Tobelo," *Jurnal UNIERA* 5, no. 2 (2016).

Ketut Putri Andayani and I Ketut Sudiarta, "Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan," *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 5 (2021).

Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

Nibraska Aslam, "Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (April 5, 2022).

Teuku Ahmad Yani, Azhari, and Abdurrahman, "Change of Business Entity to The Existence of Business License in Realizing Legal Guarantee and Easy Business in Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 24, no. 1 (2022).

Verti Tri Wahyuni, "Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

### **BIODATA PENULIS**

**Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum., Dr.**, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 1989 dan Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi pada Pasca Sarjana Universitas Airlangga tahun 1996, serta Pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2016. Pengalaman kerja diawali sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 1990, pada tahun 2001 diangkat sebagai Sekretaris Bagian Hukum Keprdataan, pada tahun 2004 diangkat sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan, pada tahun 2009 diangkat sebagai wakil dekan bidang kerjasama, semuanya di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Kemudian pada tahun 2015-2019 diangkat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni pada Universitas Teuku Umar.